

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - TIM KOORDINASI
2021

KPT 24/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/XII/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

ABSTRAK

- Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, di samping itu pula untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, dan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung Timur, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dengan susunan keanggotaan terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana, tugas tim pengarah dan tim pelaksana, penyelenggaraan SPBE dikelola oleh pejabat eselon IV atau pejabat

fungsiional ahli muda pada sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur yang menangani bidang data dan informasi, pejabat eselon IV atau pejabat fungsiional ahli muda yang menangani data dan informasi mempunyai tugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kabupaten Belitung Timur, dalam menyelenggarakan SPBE, KPU Kabupaten Belitung Timur dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsiional Pranata Komputer dan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, penyedia barang/jasa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dan pembiayaannya.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Desember 2021.